



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ANZARUDIN, lahir di Belitung tanggal 21 Desember 1951, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pak Mangga RT. 12 RW. 05 Kelurahan Pangkal Lalang, Tanjung Pandan, Belitung, yang mana telah memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, S.H., M.H.** dan **RIO SUFRIYATNA, S.H., M.Hes.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **HERIYANTO, S.H., M.H. & Rekan**, yang berdomisili di Jalan Membalong Km. 1,75 Kelekak Usang, RT.18 RW. 7 Perawas, Tanjungpandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 2 Oktober 2018 di bawah Nomor 67/SK.KH/2018/PN Tdn, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

1. **ANDI MURBAYU SETIAWARMAN**, lahir di Medan tanggal 10 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Musi 4 Kompleks Way Hitam No. 56 H RT. 04 RW 07 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, semula sebagai Penggugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **ANDA RANI MURBIASTUTI**, lahir di Medan tanggal 21 Desember 1974, Jalan Cakram Blok F No. 4 RT 31 RW 09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL



Palembang, semula sebagai Penggugat II, sekarang
Terbanding II;

3. **AMELDA YULIANTI, S.T.**, lahir di Palembang tanggal 8 Juli 1977, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Inspektur Marzuki No. 66 RT 02 RW 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, semula sebagai Penggugat III, sekarang **Terbanding III;**

4. **AMITA KUSUMAWATY**, lahir di Palembang tanggal 23 Januari 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Ekspor Blok G-12 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, semula sebagai Penggugat IV, sekarang **Terbanding IV;**

Dalam hal ini No 1 s/d 4 di atas telah memberikan kuasa kepada **SRI LESTARI KADARIAH, S.H. dan DESI HARYATI, S.H.**, Advokat dari Lestari Law Office yang beralamat di Jalan R. Sukanto Lr. Masjid No. 86 RT. 38 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 29 Agustus 2018 di bawah Nomor 60/SK.KH/2018/PN Tdn, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Para Penggugat, sekarang **Para Terbanding;**

- **Pengadilan Tinggi tersebut;**
- **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Juni 2019 Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL, serta berkas perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah dengan Surat;
 - a. SHM No. 03/Bantan seluas 19.950 M², Gambar Situasi No. 81/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Selatan FERIYANTO dan JANUYA, Timur SUPRATNO, Barat tanah negara;
 - b. SHM No. 04/Bantan seluas 19.995 M², Gambar Situasi No. 82/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Selatan KOSLAN dan FERIYANTO, Timur tanah negara, Barat AGUS PRATOMO;
 - c. SHM No.05/Bantan seluas 19.688 M², Gambar Situasi No. 83/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan SUPRATNO, Selatan FERIYANTO dan KARSONO, Timur ERITA, Barat SUPRATNO;
Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah:
 - a. SHM No. 03/Bantan seluas 19.950 M², Gambar Situasi No. 81/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Selatan FERIYANTO dan JANUYA, Timur SUPRATNO, Barat tanah negara;
 - b. SHM No. 04/Bantan seluas 19.995 M², Gambar Situasi No. 82/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Selatan KOSLAN dan FERIYANTO, Timur tanah negara, Barat AGUS PRATOMO;
 - c. SHM No.05/Bantan seluas 19.688 M², Gambar Situasi No. 83/1990 tanggal 15 September 1990, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan SUPRATNO, Selatan FERIYANTO dan KARSONO, Timur ERITA, Barat SUPRATNO;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa yang dikuasai Tergugat, Menyerahkan kepada para Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama pada tanggal 13 Mei 2019 masing-masing kepada pihak Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, dan pada tanggal 22 Mei 2019 kepada Penggugat IV/Terbanding IV;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019, kepada Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 14 Mei 2019, dan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBG (Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura), dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **H.MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Juni 2019 Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Drs. H. ZULMIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. MAHYUTI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. ZULMIADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp 6.000,-
2. Redaksi : Rp 10.000,-
3. Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

3 Juli 2019

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, S.H., M.Hum.

NIP. : 195708271986031006

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)